



Universitas Samudra

LAPORAN KEGIATAN

SELEKSI PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu
Universitas Samudra
Tahun 2022**



LAPORAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian 2022

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pengabdian Kepada Masyarakat biasa disingkat dengan PKM merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun. Program ini dirancang oleh berbagai universitas maupun institut yang ada di Indonesia agar dapat memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat Indonesia, terkhusus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk lain pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan wujud tanggung jawab civitas akademika kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang baik secara individu, bersama-sama atau kelompok atau lembaga untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang dibantu sesuai dengan misi yang diembannya. Pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi harus mencakup beberapa aspek::

1. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
2. Penyebar luasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
3. Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
4. Pemberian bantuan keahlian kepada masyarakat;
5. Pemberian jasa pelayanan profesional kepada masyarakat.

Secara sederhana, pengabdian masyarakat bisa diartikan sebagai proses implementasi atau penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki dosen kepada masyarakat. Sebab sejatinya, dosen tidak hanya dituntut dan diharapkan untuk bisa berbagi ilmu pengetahuan dengan mahasiswa di kampus melainkan juga kepada masyarakat. Lewat pengabdian masyarakat inilah para dosen memiliki kesempatan untuk bisa menerapkan ilmu yang dimiliki secara langsung. Dimulai dengan memberi pengarahan, atau sosialisasi agar masyarakat tahu teknologi dan ilmu pengetahuan yang disampaikan dosen. Kemudian bersama masyarakat tersebut mulai diterapkan.

Manfaat Pengabdian Masyarakat bagi Dosen

Kegiatan PKM seperti yang sudah disampaikan sebelumnya memang memberikan manfaat besar dan cakupannya luas. Tidak hanya bermanfaat bagi institusi atau perguruan tinggi, namun juga kepada masyarakat sekaligus kepada dosen. Dilihat dari sisi dosen, berikut adalah beberapa manfaat pengabdian masyarakat bagi dosen:

1. Melatih Kemampuan Menyelesaikan Masalah

Manfaat pengabdian masyarakat bagi dosen adalah membantu mengasah kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau *problem solving*. Dikatakan demikian karena pada dasarnya PKM dilakukan untuk mengatasi masalah di suatu lingkungan masyarakat. Masalah ini diatasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diketahui dan dikuasai oleh dosen. Sehingga selama PKM berlangsung maka dosen terlatih untuk kritis mengetahui ada tidaknya masalah dan kemudian menentukan solusi terbaik untuk mengatasinya. Jadi, PKM tidak hanya asal terjun ke lapangan namun benar-benar menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

2. Mengembangkan Kemampuan Komunikasi

Dosen sejak awal karirnya memang dituntut untuk punya kemampuan komunikasi yang baik, karena harus mengisi kelas di hadapan puluhan mahasiswa. Rupanya kegiatan PKM mampu mengembangkan kemampuan komunikasi dosen. Sebab di dalamnya pasti ada kegiatan penyuluhan, yakni memberi sosialisasi kepada masyarakat.

Dosen kemudian akan melatih kemampuannya berkomunikasi menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat awam. Selain itu, komunikasi dengan beberapa anggota masyarakat akan intens dilakukan selama kegiatan. Sehingga dosen bertemu lebih banyak orang dan akan berdampak positif bagi kemampuan komunikasi yang dimiliki, dosen pun bisa berkomunikasi dengan siapa saja dari semua kalangan.

4. Memperluas Relasi

Kegiatan PKM bagi dosen juga membantu untuk memperluas relasi.

1. Dosen harus membentuk tim PKM karena kegiatan ini tidak mungkin dilakukan sendiri. Sehingga akan mencari sesama dosen dan juga mahasiswa yang cocok dan bersedia untuk membantu pelaksanaan PKM tersebut.
2. Dosen akan mengenal lebih banyak orang dari berbagai tempat. Misalnya mengenal aparat desa saat mengurus perizinan dan pelaksanaan PKM di desa tujuan.

5. Membangun Kolaborasi

PKM juga membantu dosen untuk bisa melakukan kegiatan kolaborasi. Misalnya berkolaborasi dengan suatu instansi dalam mensukseskan program di dalam PKM. Contohnya adalah PKM dalam bentuk pengembangan pembangunan suatu daerah, maka akan melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu yang paham masalah pembangunan infrastruktur.

PKM di tengah pandemi memiliki bentuk lebih kompleks, misalnya pembuatan video edukasi mengenai tema tertentu. Proses pembuatan video menuntut dosen untuk berkolaborasi dengan pihak tertentu yang paham proses pembuatan video. Bisa bekerjasama dengan pemilik studio atau bisa juga dengan mahasiswa.

6. Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab Dosen

Manfaat berikutnya yang bisa didapatkan dosen dari pelaksanaan PKM adalah bisa melaksanakan Tri Dharma. PKM kemudian memberi tambahan poin pada angka kredit dosen. Sehingga PKM ini membantu dosen memenuhi BKD (Beban Kerja Dosen) sekaligus membuka kesempatan untuk naik jabatan akademik.

Sebab angka kredit dosen yang sudah memenuhi syarat untuk bisa mengajukan kenaikan jabatan akademik. Sehingga dosen bisa memiliki karir yang terus menanjak dengan memegang jabatan akademik yang tinggi.

Jika membahas mengenai manfaat pengabdian masyarakat bagi dosen memang akan menemukan banyak sekali manfaat. Oleh sebab itu, pelaksanaan PKM tentu perlu rutin dilakukan sesuai aturan yang ada.

2. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Samudra Nomor 17/UN54/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Pelaksanaan Pengabdian di Universitas Samudra

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2022 yang dilaksanakan oleh berdasarkan Panduan Penelitian dan Pengabdian yang telah dibuat oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra. Dosen yang boleh mengikuti pengabdian harus mengikuti beberapa syarat umum dan khusus yang telah dituangkan dalam panduan.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan Pengabdian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra meliputi :

1. Seleksi Proposal Pengabdian

Seleksi Proposal dilakukan setelah dosen mengirimkan proposalnya pada laman <http://simpemas.unsam.ac.id>. Berdasarkan Hasil rekapitulasi jumlah proposal yang masuk sebanyak : 167 Proposal

Proposal yang telah masuk di review oleh para reviewer sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Samudra Nomor : 166/UN54/P/2022 tentang Penunjukan Tim Reviewer Eksternal dan Internal Seleksi dan Penilaian Propoposal di Lingkungan Universitas Samudra tahun 2022.

Tugas Reviewer adalah :

1. Mengevaluasi dan Menilai Proposal Penelitian
2. Menyampaikan laporan hasil penilaian proposal
3. Merekomendasi proposal Penelitian

Tim Reviuwer Internal

1. Dr. Hamdani, S.T,M.T
2. Dr. Muhammmad Amin, S.T,M.T
3. Dr. Afrah Junita, S.E,Ak, M.Pd
4. Dr. Saiman, S.Pd, M.Pd

Tim Reviuwer Eksternal

1. Prof.Dr. Nasrul, S.T,M.T
2. Prof. Dr. M. Shabri, S.E, M.EC
3. Prof. Dr.M. Faisal, S.T,M.Eng

C. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan hasil rekomendasi para reviuwer maka proposal yang telah lulus seleksi adalah sebanyak : 105 Judul Proposal

D. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Seleksi Proposal Pengabdian secara umum berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan adanya rasa puas dari para dosen karena proses seleksi pengabdian dilakukan secara profesional.
2. Kegiatan Seleksi Proposal Pengabdian dapat meningkatkan kualitas proposal pengabdian dari para dosen



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA

Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh
Telp. (0641) 426534, Fax. (0641) 426535, 7445155
Laman : www.unsam.ac.id, Email : info@unsam.ac.id

Kode Pos 24416

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 167/UN54/P/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM REVIEWER INTERNAL DAN EKSTERNAL
SELEKSI DAN PENILAIAN PROPOSAL PENGABDIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
SAMUDRA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian di lingkungan Universitas Samudra merupakan bagian dari kegiatan pada Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu yang perlu dilaksanakan sebagai perwujudan Dharma kedua dari Tridarma Perguruan Tinggi;
 - b. untuk kelancaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian di lingkungan Universitas Samudra, perlu menunjuk Tim Reviewer Internal dan Eksternal Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian di lingkungan Universitas Samudra Tahun 2022;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Reviewer Internal dan Eksternal Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian di lingkungan Universitas Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang Penunjukan Tim Reviewer Internal dan Eksternal Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian di lingkungan Universitas Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025.

Memperhatikan : Surat Ketua LPPM-PM Nomor 254/UN54.6/TU/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang pengajuan Draf Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang Pembentukan Tim Reviewer Internal dan Eksternal Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian di lingkungan Universitas Samudra tahun 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIEWER INTERNAL DAN EKSTERNAL SELEKSI DAN PENILAIAN PROPOSAL PENGABDIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk dan menunjuk Tim Reviewer Internal dan Eksternal Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian di lingkungan Universitas Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reviewer Internal dan Eksternal seleksi dan penilaian proposal Pengabdian di lingkungan Universitas Samudra Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Mengevaluasi dan memberikan penilaian proposal Pengabdian;
 - b. Merekomendasikan proposal Pengabdian;
 - c. Memeriksa laporan hasil Pengabdian;
 - d. menyiapkan surat-surat, dokumen dan keperluan administrasi lainnya; dan
 - e. Menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Rektor Universitas Samudra melalui Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu Universitas Samudra.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Reviewer Internal dan Eksternal seleksi dan penilaian proposal Pengabdian bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Samudra melalui Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu Universitas Samudra
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Samudra yang relevan

A

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Langsa

Pada Tanggal 04 April 2022



REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

[Handwritten mark]

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
 NOMOR 167/UN54.6/2022
 TANGGAL 04 APRIL 2022
 TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIEWER INTERNAL
 DAN EKSTERNAL SELEKSI DAN PENILAIAN
 PROPOSAL PENGABDIAN DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022

SUSUNAN TIM REVIEWER PROPOSAL INTERNAL DAN EKSTERNAL
 SELEKSI DAN PENILAIAN PROPOSAL PENGABDIAN DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022

A. TIM REVIEWER INTERNAL

No	Nama/NIP/NIPPPK	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1	Dr. Ir. Hamdani, M.T. NIP. 196511071991021001	Lektor Kepala	Reviewer
2	Dr. Muhammad Amin, S.T, M.T. NIPPPK. 197812172021211004	Lektor	Reviewer
3	Dr. Afrah Junita, SE. Ak, M.Pd NIPPPK. 1977063020212004	Lektor	Reviewer
4	Dr. Saiman, M.Pd. NIP. 197112211995121001	Lektor Kepala	Reviewer

B. TIM REVIEWER EKTERNAL

No	Nama/NIP	Jabatan Akademik/Fungsional	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Nasrul, ST. MT NIP. 197210202000121001	Guru Besar	Reviewer
2	Prof. Dr. M. Shabri, SE. M.EC NIP. 197110032005011001	Guru Besar	Reviewer
3	Prof. Dr. M. Faisal, ST. M. Eng Nip. 197309061998021001	Guru Besar	Reviewer



Ditetapkan di Langsa
 REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA, 12

HAMDANI